



WALI NAGARI LAKITAN UTARA

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA
NOMOR : 140/345/KPTS/WN-LKT.U/III- 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUSAN FORUM ANAK NAGARI
DI NAGARI LAKITAN UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE 2022-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang** : a. bahwa pemerintah Nagari Lakitan Utara berkewajiban menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak dan hak-hak sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk memberikan wadah bagi anak dalam berpartisipasi, maka perlu diadakan pembentukan Pengurus Forum Anak Nagari Lakitan Utara Kabupaten Pesisir Selatan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
- 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan

- 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2088, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026),
- 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
- 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
- 13 Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the child (Konvensi Hak-Hak Anak);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerja Terburuk Untuk Anak
- 14 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA)
- 15 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Pengurus Forum Anak Nagari Lakitan Utara Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2022 sampai dengan 2024 susunan keanggotaan sebagaimana tercatum didalam LAMPIRAN Keputusan ini ;
- KEDUA** : Tugas Forum Anak Nagari Lakitan Utara Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini ; merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak Nagari mensosialisasikan hak-hak anak kepada semua anak melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kehidupan anak

kordinasi dengan OPD dan Instansi terkait dengan Klaster

KETIGA

: Masing-masing Bidang Mempunyai tugas dengan klaster sebagai berikut :

Bidang Kehumasan dan Hak Anak Klaster I

Bidang Ketahanan Keluarga seni dan Kreatifitas Anak Klaster II

Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak Klaster III

Bidang Pendidikan dan Pengembangan Klaster IV

Bidang Hubungan Antar Lemabaga Klaster V

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang Mandiangin
Pada Tanggal : 14 Maret 2022

WALI NAGARI LAKITAN UTARA



APRIZAL DT. BAGINDO KAYO

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Surat Keputusan Wali Nagari
: 140/345/KPTS/WN-LKT.U/III-2022
: 14 Maret 2022
: PENETAPAN PENGURUSAN FORUM ANAK NAGARI LAKITAN
UTARA KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2022 SAMPAI
DENGAN 2024

**PENGURUS FORUM ANAK NAGARI LAKITAN UTARA
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Kedudukan	Nama	Alamat
1.	Penanggung Jawab	APRIZAL DT. BAGINDO KAYO	Wali Nagari Lakitan Utara
2.	Pendampingan	1. TRIMARDI 2. MASRIUM 3. MARIS	Kampung Padang Cupak Kampung Padang Marapalam Kampung Pasar Baru Kampung Padang Mandiingin
3.	Ketua Wakil Ketua	1. AHMAD ZIKRI 2. HAFIZ DINIL HAK	Kampung Cupak Kampung Padang Mandiingin
4.	Sekretaris	1. FAZIRA ZULMARTIAN 2. SILVIA TOSI MARCHIA	Kampung Marapalam Kampung Marapalam
5.	Bendahara	1. NATASYA PUTRI 2. RENA AFRILIA	Kampung Padang marapalam Kampung Padang Mandiingin
6.	Seksi-Seksi		
7.	Bidang Kehumasan dan Anak	1. ANDINI AFRILIA 2. NAILATUZ HUSNI 3. CITRA PUSPITA AYU	Kampung Padang Mandiingin Kampung Padang Mandiingin Kampung Padang Mandiingin
8.	Bidang Ketahanan Keluarga seni dan Kreatifitas Anak	1. MESI GUSNAINI 2. MUTIARA NUFADILLAH 3. DENISYA HAURA AZRA	Kampung Padang Mandiingin Kampung Padang Mandiingin Kampung Padang Mandiingin
9.	Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak	1. BELA SYAPIRA 2. ANNISA ALFIRA 3. ALFAHRI	Kampung Padang Mandiingin Kampung Padang Cupak Kampung Pasar Baru
10.	Bidang Pendidikan dan Pengembangan	1. ZIKRI MA'RUF 2. ALFARIDZI HAIRIN H 3. GABY TRY VIDILIA	Kampung Pasar Baru Kampung Pasar Baru Kampung Pasar Baru
11.	Bidang Hubungan Antar Lemabaga	1. IRVAN GANI 2. NIA RAHMADANI 3. REHAN ALFATIH	Kampung Padang Cupak Kampung Padang Cupak Kampung Padang Cupak

Ditetapkan di : Padang Mandiingin
Pada Tanggal : 14 Maret 2022

WALI NAGARI LAKITAN UTARA



APRIZAL DT. BAGINDO KAYO